



PENETAPAN

Nomor : 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk

مبحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Gong Saleh Harahap bin Jamanonga Harahap, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Lk.II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon saksi-saksi dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 005/Pdt.P/2016./PA Pspk tanggal 4 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Gong Saleh Harahap bin Jamanonga Harahap dari hasil perkawinan antara Pemohon (Gong Saleh Harahap bin Jamanonga Harahap) dengan isteri Pemohon (Surya Wati).
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama : Saripa Ayumi binti Abdullah Harahap, umur 19 tahun, (lahir tanggal 13 Nopember 1996), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Lk.II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Khinang Abdi Harahap bin Gong Saleh Harahap untuk menikah dengan Saripa Ayumi binti Abdullah Harahap.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa disamping anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, telah dihadirkan juga ibu kandung calon istri anak pemohon yang bernama Irmawati Matzen umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, di depan persidangan menyatakan telah mengetahui dan menyetujui anaknya yang bernama Saripa Ayumi umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Khinanjari Abdi Harahap yaitu anak Pemohon tanpa ada paksaan dan atas kerelaan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277031102140004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Padangsidimpuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon (Khinanjari Abdi Harahap) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Padangsidimpuan, Nomor : 14.293/Ist-Disduk/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hj. Rapih Harahap binti Marasali Harahap, umur 39 tahun, Agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan R.I. Siregar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Khinanjari Abdi Harahap karena bertetangga;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk



nikah terhadap anaknya Khinanjari Abdi Harahap karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orangtuanya;
 - Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Khinanjari Abdi Harahap saat ini sudah bekerja membantu orangtuanya berjualan, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
2. Irmawati Matzen umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Khoirul Imam karena selaku ibu kandung calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya Khinanjari Abdi Harahap karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orangtuanya;
 - Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Khinanjari Abdi Harahap saat ini sudah bekerja membantu orangtuanya berjualan, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota adangsidimpuan, oleh karena itu berdasatrkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidimpuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autintik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah ayah kandung dari Khinanjar Abdi Harahap, membuktikan orangtua anak bernama Khinanjar Abdi Harahap merupakan pasangan suami istri yang sah dan melahirkan anak a qua dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. Khinanjar Abdi Harahap terbukti anak Pemohon yang bernama Khinanjar Abdi Harahap lahir tanggal 14 September 1997, yang berarti saat ini berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Khinanjar Abdi Harahap masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Saripa Ayumi binti Abdullah Harahap sudah menjalin hubungan cinta dengan baik serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Khinanjar Abdi Harahap;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

أرسا غملا ردمى لعب لى لاصملا

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk



dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, Majelis menilai alasan tersebut adalah benar secara hukum;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada **Khinanjar Abdi Harahap bin Gong Saleh Harahap** untuk menikah dengan **Saripa Ayumi binti Abdullah Harahap**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. RABIAH NASUTION, SH** serta **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH.
ttd

Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH,MH

Panitera Pengganti,
ttd

Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah	Rp. 161.000,-
--------	---------------

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).